KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN DAN NON PERFORMING FINANCE PERBANKAN SYARIAH 2015-2018

Rosyid Nur Anggara Putra¹

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ⊠ rosyid.putra@uin-suka.ac.id

Abstract

: Each type of contract in financing in a Sharia Bank has different characteristics. This can not be separated from the type of transaction used in financing. This study aims to analyze the effect of financing characteristics based on the contract in the distribution of funds, namely: mudharabah financing, musyarakah financing, murabahah financing and qardh loans to financing risk which is proxied by the ratio of non-performing finance (NPF). The research is a quantitative associative study with the object of a sharia commercial bank in Indonesia. The sampling technique used a purposive sampling technique where the number of samples analyzed was 66 consisting of 11 Islamic Commercial Banks with the period 2011-2016. The analysis shows that mudharabah financing has a positive effect on NPF, murabahah financing has a negative effect on NPF. While musyarakah and qardhul hasan financing does not affect the NPF ratio.

Keywords

: mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh dan NPF

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terbukti dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPR Syariah (BPRS). Berdasarkan statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 2000, jumlah BUS hanya ada 2 yaitu bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Jumlah UUS pada tahun 2000 hanya ada 3 yaitu Bank IFI, BNI dan Bank Jabar. Saat ini tahun 2019, terdapat 14 BUS dan 20 UUS. Dalam Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008), perbankan syariah memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi tersebut merupakan fungsi bank syariah sebagai intermediasi atau perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana (Warninda, 2013). Penyaluran dana kepada masyarakat diwujudkan oleh bank syariah dalam bentuk jasa pembiayaan.

Skema pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terdiri dari pembiayaan dalam bentuk transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli dan pinjam meminjam. Setiap skema pembiayaan tersebut memiliki karakteristik khusus yang melekat pada setiap akad yang digunakan. Pembiayaan yang paling banyak dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah adalah transaksi dengan akad dalam bentuk investasi dengan adanya bagi hasil dan jual beli. Menurut Nurhayati & Wasilah (2015) Transaksi pembiayaan dalam bentuk bagi hasil meliputi transaksi dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, sedangkan transaksi pembiayaan dengan akad jual beli meliputi akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*.

Dalam penyaluran pembiayaan, baik pembiayaan dengan akad investasi maupun pembiayaan akan terdapat risiko yang melekat pada setiap pembiayaan tersebut. Di Indonesia bank syariah beroperasi berdampingan dengan bank konvensional yang sama-sama rentan terhadap risiko. Pengecualiannya adalah risiko yang dihadapi perbankan syariah memiliki keunikan yang timbul dari komposisi aset dan liabilitasnya (Ahmad & Ahmad, 2004) .Dalam keterangannya, keunikan pada aset, investasi dalam bentuk reksadana berbasis syariah, dapat dilakukan dalam bentuk bagi hasil (*Mudarabah dan Musyarakah*), serta model pembiayaan pendapatan tetap seperti Murabahah (biaya plus dan mark up). Sebaliknya, di sisi liabilitas, simpanannya dapat disimpan dalam bentuk giro atau rekening investasi (Ahmad & Ahmad, 2004).

Risiko utama yang dihadapi oleh bank adalah risiko kredit (How, Karim, & Verhoeven, 2005). Risiko kredit tersebut muncul jika terjadi gagal bayar oleh nasabah pembiayaan. Kegagalan bank dalam memitigasi risiko gagal bayar tersebut menyebabkan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF) akan meningkat. Rasio NPF bank syariah yang meningkat mempengaruhi kualitas pembiayaan. Masalah kualitas pembiayaan dapat mengakibatkan kebangkrutan bank atau berkurangnya modal bank dan kekayaan bersih yang signifikan (How et al., 2005). Oleh karena itu, wajib bagi bank syariah untuk melakukan analisis yang tepat sebelum menyalurkan pembiayaan.

Penelitian terdahulu tentang risiko pembiayaan di perbankan syariah telah banyak dilakukan. Penelitian Samad (2004) dan Abedifar et al.2012) menyebutkan bahwa risiko pembiayaan di perbankan syariah lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Penelitian tentang risiko pembiayaan secara spesifik yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) dengan variabel *Non Performing Finance* sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh dalam memoderasi volume pembiayaan terhadap kinerja bank syariah. Penelitian dengan variabel NPF juga dilakukan oleh Rahman & Rochmanika (2012) Penelitian tersebut menempatkan NPF sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Penelitian tentang risiko pembiayaan berupa NPF sebagai variabel dependen dilakukan oleh (Adnan & Furywardhana, 2006), hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya non performing finance terdiri dari karakter, referensi, dan kemampuan membayar penerima pembiayaan Qardhul Hasan, yang mana karakter nasabah merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan penerima qardhul hasan. NPF juga dipengaruhi oleh komposisi pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan modal dan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Warninda, 2013). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan modal dan pembiayaan UMKM berpengaruh negatif terhadap NPF. Sehingga mendorong bank untuk meningkatkan pembiayaan modal dan UMKM, karena risiko pembiayaan berbanding terbalik dengan nilai NPF. Penelitian Popita, (2013) menggunakan faktor eksternal berupa Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), serta variabel internal berupa Financing Deposite Ratio (FDR), rasio Return Pembiayaan Loss Sharing dibagi return total pembiayaan (RR), dan Total Aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP, FDR, Inflasi, SWBI, RR tidak berpengaruh terhadap NPF, sedangkan Total Aset berpengaruh negatif terhadap NPF.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian-penelitian terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi NPF berdasarkan jenis akad pembiayaan masih sangat minim, khususnya yang secara spesifik mencari pengaruh jenis pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan terhadap risiko kredit berupa NPF. Penelitian terdahulu lebih banyak

meneliti tentang faktor yang mempengaruhi NPF dari segi jenis pembiayaan secara umum yaitu pembiaayaan modal, jual beli, qardhul hasan dan faktor internal serta eksternal bank. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan topik akad pembiayaan dan pengaruhnya terhadap risiko kredit berupa rasio non performing finance pada bank syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pembiayaan berdasarkan akad yang digunakan yaitu *mudharabah, musyarakah, murabahahdan qardhul hasan* terhadap besarnya risiko kredit yaitu *non performing finance* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada manajemen bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan serta menghasilkan produk pembiayaan yang lebih variatif, dan dapat meningkatkan prioritas terhadap akad yang perlu dikembangkan oleh bank syariah. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang risiko pembiayaan berdasarkan akad dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. TEORI DAN METODE

2.1 Kajian Teori

Penelitian terdahulu tentang risiko pembiayaan di perbankan syariah dilakukan oleh Samad (2004) dan Abedifar et al. (2012) yang meniliti risiko pembiayaan di perbankan syariah yang menemukan hasil bahwa risiko kredit di bank syariah lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Penelitian tentang risiko pembiayaan secara spesifik yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) dengan variabel *Non Performing Finance* sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh dalam memoderasi volume pembiayaan terhadap kinerja bank syariah. Penelitian dengan variabel NPF juga dilakukan oleh Rahman & Rochmanika (2012). Penelitian tersebut menempatkan NPF sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Adnan & Furywardhana (2006) melakukan penelitian tentang risiko pembiayaan berupa NPF sebagai variabel dependen, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya non performing finance terdiri dari karakter, referensi, dan kemampuan membayar penerima pembiayaan Qardhul Hasan, yang mana karakter nasabah merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan penerima qardhul hasan.

Warninda (2013) melakukan penelitian pengaruh komposisi pembiayaan terhadap NPF di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dimana kredit macet dipengaruhi oleh komposisi pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan modal dan pembiayaan untuk. Penelitian Popita (2013) menggunakan faktor eksternal berupa *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), serta variabel internal berupa Financing Deposite Ratio (FDR), rasio Return Pembiayaan Loss Sharing dibagi return total pembiayaan (RR), dan Total Aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP, FDR, Inflasi, SWBI, RR tidak berpengaruh terhadap NPF, sedangkan Total Aset berpengaruh negatif terhadap NPF.

Kerangka Teori Agency Theory

Agency Theory menurut Jensen & Meckling (1976) merupakan hubungan kontraktual antara principal dan agen. Principal merupakan pemilik modal dan agen merupakan pengelola atas modal yang disertakan oleh *principal*. Dalam melaksanakan masing-masing fungsi sebagai principal maupun agen, akan timbul perbedaan

kepentingan, dimana principal menginginkan keuntungan sebesar-besarnya atas modal yang disertakan kepada perusahaan dan agen menuntut imbalan atas kinerja yang dilakukannya. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan adanya asymetri informasi.

Agency theory sangat mungkin terjadi pada lembaga keuangan syariah dalam skema penyaluran pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada bank syariah (Wahyuni, 2016). Bank syariah selaku pengelola dana mengetahui segala bentuk risiko yang dihadapi dalam mengelola dana dari masyarakat. Dalam hal ini bank syariah sebagai agen yang mengelola dana memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dikelolanya, sedangkan pemilik modal memiliki kepentingan untuk memperoleh bagi hasil. Dalam hubungan kontraktual tersebut dapat terjadi pelanggaran pada masing-masing pihak atas kewenangan yang dimilikinya. Nasabah bank syariah sebagai pemilik dana memiliki kuasa untuk memindahkan dananya dari satu bank ke bank lain dengan tujuan memperoleh bagi hasil yang lebih besar. Sebaliknya, pihak bank sebagai pengelola dana dapat melakukan pelanggaran dalam pelaporan hasil usaha yang tidak sesuai fakta, sehingga memperoleh keuntungan atas pengelolaan dana nasabah.

Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Yaya, Martawireja, & Abdurahim (2014) Bank Syariah memiliki beberapa fungsi yaitu Fungsi Manajer Investasi, Fungsi Investor, Fungsi Sosial, dan Fungsi Jasa Keuangan. Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai menajer invetasi diwujudkan dalan penghimpunan dana. Penghimpunan dana masyarakat oleh bank syariah diwujudkan melalui produk tabungan, giro dan deposito. Akad yang paling banyak digunakan dalam penghimpunan dana tersebut adalah akad mudharabah dan wadiah.

Fungsi bank syariah sebagai investor dilakukan melalui penyaluran dana kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah meliputi pembiayaan Investasi dan Modal Kerja. Dalam menyalurkan pembiayaan tersebut bank syariah dapat menggunakan beberapa akad transaksi seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna', ijarah, dan qardhul hasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat.

Pembiayaan merupakan sarana bank syariah dalam menjalankan fungsi sebagai investor. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa jasa. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh bank syariah berdasakan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari pembiayaan investasi dan modal kerja. Dalam menyalurkan pembiayaan tersebut, bank syariah menggunakan beberapa akad sebagai berikut:

Mudharabah

Akad mudharabah merupakan suatu akad kerjasama yang melibatkan dua pihak. Menurut Khan & Ahmed (2001) akad mudharabah adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih dimana satu atau lebih dari mereka menyediakan dana atau modal,

sementara pihak yang lain memberikan keahlian dan manajemen untuk menjalankan usaha bisnis berupa perdagangan, industri atau jasa, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan PSAK 105 (IAI, 2016) mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola) bertindak sebagai pengelola, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Porsi modal dana dalam akad mudharabah hanya dimiliki satu pihak saja yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lain selaku pengelola dana disebut dengan mudharib. Kedua belah pihak tersebut menyepakati porsi bagi hasil atas usaha yang dijalankan. Berkaitan dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pihak bank merupakan shahibul maal, dan nasabah sebagai pihak mudharib. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Musyarakah

Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak yang sama-sama menempatkan prosi modalnya dalam kesepakatan kerjasama. Menurut (Nurhayati & Wasilah, 2015) akad musyarakah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mendapatkan keuntungan. Masing-masing pihak yang bekerjasama tersebut merupakan mitra dalam pengelolaan usaha. Mitra tersebut terdiri dari mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106 (IAI, 2016b) Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad musyarakah yang diterapkan oleh bank syariah dalam penyaluran dana rata-rata digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Dalam pembiayaan tersebut pihak bank merupakan mitra pasif yang menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh nasabah sebagai mitra aktif. Setiap mitra tersebut akan menerima bagi hasil sesuai dengan prosi yang telah ditetapkan pada awal akad. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka rugi akan didistribusikan kepada mitra sesuai porsi setiap mitra. Hal ini merupakan prinsip sistem keuangan syariah dimana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi sama-sama menanggung risiko (Nurhayati & Wasilah, 2015). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Musyarakah merupakan akad kerjasama dua pihak atau lebih dengan kontribusi dana para pihak dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian dibagi berdasarkan besar porsi dana yang disetorkan.

Murabahah

Akad murabahah merupakan akad untuk transaksi jual beli. Menurut Nurhayati & Wasilah (2015) jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu pertukaran harta dengan dasar saling rela. Pertukaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah pertukaran antara uang dan uang serta barang dengan barang atau barter. Definisi lain akad murabahah adalah penjualan dengan margin keuntungan tertentu. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada perjanjian penjualan dimana penjual membeli barang yang dinginkan oleh pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah ditentukan, pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati, baik secara angsuran atau tunai (Khan & Ahmed, 2001).

Rukun dan ketentuan sahnya akad murabahah adalah terdapat pelaku yang memenuhi syarat, objek jual beli yang memenuhi syarat, dan ijab qabul. Rukun dan ketentuan transaksi murabahah tersebut harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi rukun dan ketentuan tersebut, transaksi menjadi tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan rukun dan ketentuan tersebut supaya transaksi menjadi sah dan sesuai dengan kaidah syariat. Dalam praktik yang terjadi di bank syariah akad murabahah ini digunakan untuk transaksi jual beli rumah (KPR) dan jual beli kendaraan. Keuntungan yang diperoleh dari akad ini yaitu margin bagi hasil. Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan, murabahah merupakan akad jual beli dengan keuntungan sebesar selisih antara harga beli barang dengan harga jual (margin).

Qardhul Hasan

Menurut Khan & Ahmed (2001) akad qardhul hasan adalah pinjaman tanpa bunga dan bagi hasil. Nurhayati & Wasilah (2015) mendefinisikan qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (kewajiban nasabah hanya membayar sebesar pokok pinjaman). Berdasarkan definisi tersebut qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbal hasil yang tidak membebankan biaya kepada peminjamnya. Pembiayaan qardhul hasan bertujuan sosial, kepada pihak-pihak yang memerlukan dana tetapi tidak memiliki kemampuan finansial.

Praktik yang terjadi di Bank syariah untuk akad ini hanya dilakukan oleh beberapa bank saja, dimana sumber dana qardhul hasan dapat diperoleh dari dalam maupun eksternal perusahaan. Berdasarkan data pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah, tidak semua bank syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk qardhul hasan. Qardhul Hasan adalah salah satu ciri yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang terkandung misi sosial, disamping misi komersial (Adnan & Furywardhana, 2006). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Qardhul Hasan adalah akad pinjam meminjam tanpa dikenakan biaya maupun imbal hasil yang dibebankan kepada peminjam.

Non Performing Finance (NPF)

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam operasionalnya. Karena sifatnya yang unik, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan lebih banyak lagi identifikasi dan sistem manajemen risiko yang ketat(Khan & Ahmed, 2001). Sistem manajemen risiko tersebut dalam proses operasional wajib dilakukan untuk memitigasi risiko. Risiko tersebut melekat pada setiap kegiatan di bank syariah. Salah satu risiko yang mempengaruhi kinerja dan kesehatan bank adalah risiko pembiayaan yang dinyatakan dalam *non performing finance* (NPF).

NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM Tahun 2015, Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) total Kredit atau Pembiayaan adalah penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum. Batas maksimal bank syariah yang memiliki risiko pembiayaan yang rendah jika rasio NPF kurang dari 5%.

Pengembangan Hipotesis

Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan

Pembiayaan dengan skema bagi hasil yang paling banyak digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat adalah pembiayaan dengan akad mudharabah. Menurut (Khan & Ahmed, 2001) menyatakan bahwa pembiayaan dengan skema bagi hasil merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi dibanding pembiayaan dengan skema lain. Dengan demikian pembiayaan dengan akad mudharabah yang merupakan pembiayaan dengan skema bagi hasil memiliki risiko tinggi. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Misman (2012) menyebutkan bahwa struktur pembiayaan meningkatkan risiko pembiayaan. Seiring meningkatnya nilai pembiayaan akan meningkatkan risiko pembiayaan.

H1: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan

Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan

Pembiayaan dengan akad musyarakah termasuk dalam pembiayaan dengan skema bagi hasil. Pembiayaan ini memiliki perbedaan dengan pembiayaan mudharabah yaitu pada kontribusi masing-masing pihak antara shohibul maal dan mudharib. Dimana, mudharib memiliki kontribusi modal dalam suatu perkongsian usaha. Pembiayaan dengan skema bagi hasil menghasilkan risiko lebih tinggi dibandingkan dengan skema lain (Khan & Ahmed, 2001) sehingga pembiayaan musyarakah yang semakin tinggi meningkatkan risiko pembiayaan.

H2: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan

Pembiayaan Murabahah dan Risiko Pembiayaan


Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan skema jual beli. Mekanisme pembiayaan dapat terlaksana dengan syarat pihak bank memiliki hak penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah merupakan porsi terbesar dalam penyaluran pembiayaan. Menurut Wahyuni, (2016) pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas tersebut dimoderasi oleh risiko pembiayaan yaitu non performing finance (NPF). Kenaikan NPF berbanding terbalik dengan profitabilitas, sehingga semakin tinggi nilai NPF maka semakin rendah profitabilitas, hal ini berarti jika pembiaayaan murabahah naik akan meningkatkan risiko pembiayaan.

H3: Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan.

Pembiayaan Qardhul Hasan dan Risiko Pembiayaan

Pembiayaan dengan skema qardhul hasan merupakan pembiayaan yang tidak memiliki tujuan memperoleh keuntungan, akan tetapi lebih pada tujuan sosial. Menurut Adnan dan Furywardhana (2006) Qardhul Hasan adalah salah satuciri yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang terkandung misi sosial, disamping misi komersial. Berdasarkan misi tersebut risiko terjadinya gagal bayar relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan qardhul yang tidak bertujuan untuk memperoleh profit dan

H4: Pembiayaan Qardhul Hasan berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan



Gambar 1: Model Penelitian

2.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kuantitatif. Menurut Sugiyono, 2007) Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dan penelitian kuantitatif merupakan metode yang menekankan pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel dengan angka dan analisis dengan prosedur statistik.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia peiode 2011-2016 yang diperoleh dari website masing-masing perusahaan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan kriteria tertentu yaitu dengan teknik purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Bank Umum Syariah yang beroperasi pada periode 2011-2016
- 2. Bank Umum Syariah mempublikasikan laporan keuangan pada periode pengamatan 2011-2016
- 3. Bank Umum syariah menyediakan kelengkapan data untuk penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Non Performing Finance

NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan perhitungan sebagai berikut:

NPF = (Pembiayaan Bermasalah)/(Total Pembiayaan) x 100%

Variabel Independen

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Logaritma Natural (Ln) dari nilai pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan qardhul hasan. Penggunaan logaritma natural (Ln) ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya fluktuasi data yang berlebihan tanpa adanya perubahan proporsi nilai riil variabel.

Pembiayaan Mudharabah = Ln (Pembiayaan Mudharabah)

Pembiayaan Musyarakah = Ln (Pembiayaan Musyarakah)

Pembiayaan Murabahah = Ln (Pembiayaan Murabahah)

Pembiayaan Qardhul Hasan = Ln (Pembiayaan Qardhul Hasan)

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui serta menjelaskan karakteristik variabel serta intepretasi masing-masing variabel (Sekaran & Bougie, 2017).

Regresi Data Panel

Metode analisis statistik yang digunakan dalam penelian ini adalah regresi data panel menggunakan software Eviews v10 yang dilanjutkan dengan serangkaian pengujian untuk memilih model yang tepat meliputi Uji Chow, Uji Langrage Multiplier, dan Uji Hausman. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis meliputi Uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji T. Model Regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 - \beta 4X4 + \epsilon$$

Dimana:

Y: Non Performing Finance (NPF)

β0 : Konstanta

β1-β4: Koefisien Regresi
X1: Ln (Mudharabah)
X2: Ln (Musyarakah)
X3: Ln (Murabahah)
X4: Ln (Qardhul Hasan)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	NPF	Mud	Mus	Mur	Qard
Mean	0,0461	833.640	3.069.649	7.032.014	654.025
Median	0,0300	302.122	852.972	2.556.117	70.789
Maximum	0,4399	7.048.707	20.192.427	36.198.341	6.487.865
Minimum	0	0	0	195.529	0
Std. Dev.	0,0684	1.375.708	5.052.060	9.343.032	1.362.650
Observations	66	66	66	66	66

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis statistik dekriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata tiap variabel berada di bawah nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa data pengamatan memiliki perbedaan yang menyebar dimana satu bank syariah

memiliki perbedaan nilai pembiayaan yang cukup besar dengan bank syariah lain. Nilai rata-rata *Non Performing Finance* Kotor Bank Umum Syariah sebesar 4,6% pada periode pengamatan menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah termasuk dalam peringkat dua yaitu perlu perhatian khusus berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan OJK dimana ambang batas NPF adalah 2%. Nilai minimum NPF bank syariah adalah 3% yang mengindikasikan hampir semua bank syariah belum termasuk dalam kategori peringkat 1 untuk NPFnya. Sedangkan untuk rasio NPF tertinggi adalah 43% sehingga diperlukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang relatif besar untuk menutup pembiayaan bermasalah tersebut.

Nilai rata-rata pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank Syariah adalah833 Miliar rupiah dan nilai minimum nol rupiah yang mengindikasikan bahwa tidak semua bank syariah menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah. Nilai rata-rata pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah yaitu 3,069 triliun rupiah, sedangkan nilai minimumnya adalah 0 rupiah yang berarti bahwa tidak semua bank syariah menyalurkan pembiayan dengan skema musyarakah. Nilai rata-rata pembiayaan murabahah adalah 7,032 triliun rupiah uang mana berarti bahwa pembiayaan dengan akad murabahah merupakan akad yang paling banyak digunakan oleh bank syariah. Nilai minimum pembiayaan dengan akad murabahah senilai 195,529 miliar rupiah menunjukkan bahwa akad murabahah digunakan oleh semua bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Nilai rata-rata pinjaman qardhul hasan senilai 654 miliar menunjukkan bahwa pinjaman dengan skema ini relatif kecil porsinya dibandingkan dengan akad lain.

Pemilihan Model Data Panel

Model yang akan digunakan dalam regresi data panel yaitu dengan memilih salah satu model dari *common effect, fixed effect dan random effect* (Widarjono, 2009). Pemilihan model tersebut dilakukan dengan pengujian sebagai berikut:

Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dengan *dummy* (fixed effect) lebih baik dari model tanpa *dummy* (common effect). Jika nilai Crosssection Chi-squarehasil uji chow < 0,05 maka akan dipilih fixed effect dan sebaliknya jika > 0,05 maka akan dipilih common effect. Hasil uji chow adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.159688	(10,51)	0.0000
Cross-section Chi-square	57.887011	10	0.0000

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkanhasil tersebut maka model fixed effect lebih baik dari common effect.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih apakah model *fixed effect* atau*random effect* yang digunakan dalam model regresi. Jika *p value* hasil uji hausman< 0,05 maka akan dipilih *fixed effect* dan sebaliknya jika *p value*> 0,05 maka akan dipilih *random effect*. Hasil uji hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

	Chi-Sq.		
Test Summary	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	34.994561	4	0.0000

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil tersebut maka model fixed effect lebih baik dari random effect.

Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengetahui apakah model common effect ataurandom effect yang akan digunakan dalam model regresi. Karena pada uji chow dan uji hausmantelah dipilih fixed effect model maka uji ini tidak perlu dilakukan.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka model terbaik yang digunakan dalam regresi ini adalah *fixed effect model.*

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: NPF Method: Panel Least Squares

Sample: 2011 2016

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 66

Total panel (balancea) observations. oo							
Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.				
0.359702	0.098608	3.647785	0.0006				
0.005648	0.001403	4.025756	0.0002				
0.003615	0.001998	1.808826	0.0764				
-0.021438	0.003930	-5.455291	0.0000				
-0.001304	0.002232	-0.584095	0.5617				
Cross-section fixed (dummy variables)							
0.715977	Mean dependent var		0.045567				
0.638010	S.D. dependent var		0.068543				
0.041239	Akaike info criterion		-3.342146				
0.086734	Schwarz criterion		-2.844498				
125.2908	Hannan-Quinn criter.		-3.145502				
9.183052	Durbin-Watson stat		1.683844				
0.000000							
	0.359702 0.005648 0.003615 -0.021438 -0.001304 mmy variables 0.715977 0.638010 0.041239 0.086734 125.2908 9.183052	0.359702 0.098608 0.005648 0.001403 0.003615 0.001998 -0.021438 0.003930 -0.001304 0.002232 mmy variables) 0.715977 Mean depend 0.638010 S.D. depender 0.041239 Akaike info cr 0.086734 Schwarz crite 125.2908 Hannan-Quin 9.183052 Durbin-Watso	0.359702 0.098608 3.647785 0.005648 0.001403 4.025756 0.003615 0.001998 1.808826 -0.021438 0.003930 -5.455291 -0.001304 0.002232 -0.584095 mmy variables) 0.715977 Mean dependent var 0.638010 S.D. dependent var 0.041239 Akaike info criterion 0.086734 Schwarz criterion 125.2908 Hannan-Quinn criter. 9.183052 Durbin-Watson stat				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Tabel 4 di atas menunjukkan hasil uji hipotesis yaitu nilai adjusted R-squared sebesar 0,638 atau 68,3 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa NPF dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 68,3% sedangkan sisanya 31,7 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Selanjutnya nilai F hitung sebesar 9,183 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 % lebih kecil dari α (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa

pembiayaan mudaharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pinjaman qardhul hasan secara simultan berpengaruh terhadap variabel NPF.

Berdasarkan tabel 4, hasil uji t menunjukkan hasil sebagai berikut:

Nilai signifikansi variabel pembiayaan mudharabah menunjukkan nilai probabilitas 0,0006 dibawah α (5%) mendukung H1 yang menyatakan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan NPF, sehingga H1 diterima. Selanjutnya, nilai signifikansi variabel pembiayaan musyarakah menunjukkan nilai 0,0764 yang lebih besar dari 5%. Dengan demikian pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, sehingga H2 ditolak. Nilai probabilitas variabel pembiayaan murabahah adalah 0,0000 dan nilai koefisien -0,0214 yang berarti bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif terhadap NPF, jadi H3 ditolak. Variabel pinjaman qardhul hasan memiliki nilai probabilitas 0,5617 mengindikasikan bahwa pinjaman qardhul hasan tidak berpengaruh terhadap NPF, sehingga H4 ditolak.

3.2 Pembahasan

a) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF

Variabel pembiayaan mudharabah memiliki nilai signifikansi 0,0006 dibawah α (5%) dan nilai koefisien 0,0056 sehingga pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap rasio pembiayaan bermasalah. Hasil tersebut dapat diartikan setiap kenaikan pembiayaan 1 satuanakan menaikkan nilai pembiayaan bermasalah sebesar 0,005 atau 0,5%. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Warninda (2013) dimana pembiayaan dengan skema bagi hasil yang salah satunya adalah mudharabah memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah memiliki risiko meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah, hal ini dimungkinkan skema pembiayaan mudharabah relatif sulit untuk dilakukan monitoring oleh pihak bank karena semua kendali usaha berada ditangan mudharib, sehingga jika mudharib kurang transparan dalam mengelola usahanya dapat meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah.

Menurut Misman (2012) menyatakan bahwa struktur pembiayaan dapat memengaruhi risiko pembiayaan dalam hal ini adalah rasio pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, pihak perlu melakukan upaya penyeimbangan struktur pembiayaan untuk menurunkan risiko pembiayaan bermasalah. Menurut Warninda (2013) karakteristik pembiayaan dengan skema bagi hasil adalah pembiayaan risiko yang lebih besar sehingga membutuhkan perhatianlebih dan bank harus lebih selektif dan berhati hati dalam menilai kelayakan nasabah pembiayaan dengan skema bagi hasil.

b) Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pembiayaan musyarakah adalah 0,0764 lebih besar dari α (5%) tidak berpengaruh terhadap rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Pembiayaan musyarakah yang termasuk pembiayaan dengan skema bagi hasil memiliki kesamaan dengan skema mudharabah. Perbedaan utama pembiayaan ini dengan mudharabah adalah adanya porsi modal dari mudharib. Akan tetapi meskipun merupakan pembiayaan dengan skema bagi hasil hasil uji regresi menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF. Hal ini dapat dikatakan bahwa naik atau turunnya

pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat terjadi karena dalam pembiayaan ini mudhrarib memiliki porsi modal atas usaha yang dijalankannya, sehingga mudharib lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya. Terlebih jika musyarakah yang dijalankan adalah musyarakah mutanaqisah yang terjadi pemindahan porsi modal dari shahibul maal kepada mudharib.

Hasil pengujian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Warninda, Ekaputra, & Rokhim (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah lebih berisiko dibandingkan pembiayaan mudharabah. Perbedaan hasil ini dimungkinkan adanya perbedaan objek penelitian, dimana terdapat perbedaan regulasi dan manajemen risiko pada masing-masing negara objek penelitian. Selain itu mekanisme penyaluran pembiayaan musyarakah telah dilakukan dengan prinsip berhati-hati dan selektif dalam menentukan kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan musyarakah tersebut.

c) Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap NPF

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pembiayaan murabahah terhadap NPF adalah sebesar 0,000 kurang dari α (5%) dengan koefisien -0,0214 sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Artinya semakin meningkat nilai pembiayaan murabahah menurunkan rasio kredit bermasalah. Skema pembiayaan dengan akad jual beli ini merupakan akad yang memiliki porsi paling besar dalam penyaluran pembiayaan. Selain itu, pembiayaan ini telah dilakukan oleh seluruh bank syariah yang menjadi objek penelitian. Pengaruh negatif ini dimungkinkan karena dalam skema pembiayaan murabahah dilakukan dengan transaksi riil berupa penjualan barang dari bank kepada nasabah. Barang yang diperjualbelikan umumnya merupakan barang yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan barang yang dapat menjadi jaminan dalam pembiayaan murabahah. Sehingga jika pembiayaan tidak dibayar oleh nasabah akan berakibat tidak diserahkan dokumen kepemilikan tersebut, yang berarti hak kepemilikan barang nasabah bisa beralih kepada bank.

Pembiayaan murabahah dapat menimbulkan terjadinya NPF jika metode pelunasan dilakukan secara angsuran. Dengan metode tersebut memungkinkan terjadinya permbiayaan bermasalah (Wahyuni, 2016). Pada praktiknya pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah dilakukan pelunasan secara angsuran sehingga menuntut bank syariah untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dengan berbagai macam cara. Salah satu yang dilakukan oleh bank yaitu meningkatkan pencegahan dan penagihandengan penerapan early warning systemsebagai bentuk pengendalian pembiayaanbermasalah secara preventif.

d) Pengaruh Pinjaman Qardh terhadap NPF

Variabel pinjaman qardh menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,5617 lebih besar dari α (5%) yang berarti bahwa pinjaman qardh tidak berpengaruh terhadap rasio pembiayaan bermasalah. Secara umum pinjaman qarh ini tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga pada beberapa bank tidak memasukkan skema pinjaman ini ke dalam produk yang dikembangkan dan dijual. Oleh karena itu, berapapun nilai pinjaman qardh tidak berpangaruh terhadap rasio kredit bermasalah.

Menurut Adnan & Furywardhana (2006) beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayan bermasalahpada pinjaman qardh adalah karakter, preferensi, pembayaran dan tujuan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa nilai pinjaman qardh tidak akan berdampak pada meningkatnya nilai NPF pada bank syariah.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan pinjaman qardhul hasan berpengaruh terhadap NPF. Secara parsial Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap NPF di bank Syariah, Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF, dan Pembiayaan musyarakah serta Pinjaman Qardhul Hasan tidak berpngaruh terhadap NPF.

Rekomendsi yang diajukan oleh peneliti bahwa untuk mengurangi nilai pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat berupaya meminimalisr risiko dengan mengembangkan produk berdasarkan prinsip syariah, serta berupaya untuk meningkatkan manajemen risiko untuk mengurangi rasio pembiayaan bermasalah. Selain itu, dari pemerintah selaku regulator bidang perbankan disarankan meningkatkan pengawasan dan menegakkan aturan berkaitan dengan pembiayaan bermasalah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap rasio pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abedifar, P., Molyneux, P., Tarazi, A., Deyoung, R., Beck, T., Ebrahim, S., ... Wilson, J. (2012). Risk in Islamic Banking 1. *Journal of Economic Behavior & Organization*, *Vol.* 17(6), 2035–2096.
- Adnan, M. A., & Furywardhana, F. (2006). Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta). *JAAI*, *Vol.* 10(2), 155–171.
- Ahmad, N. H., & Ahmad, hahrul N. (2004). Key Factors Influencing Credit Risk of Islamic bank: A Malaysian Case. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 1(1), 65–80.
- How, J. C. Y., Karim, M. A., & Verhoeven, P. (2005). Islamic financing and bank risks: The case of Malaysia. *Thunderbird International Business Review*, *47*(1), 75–94. https://doi.org/10.1002/tie.20041
- IAI. PSAK 105. Akuntansi Mudharabah., (2016).
- Indonesia Republik. (2008). *UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm, managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*, 305–361.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper.
- Misman, F. N. (2012). Financing structures, bank specific variables and credit risk: Malaysian Islamic banks. *Journal of Business and Policy Research*, Vol. 7(1), 102-114.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Popita, M. S. A. (2013). Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 404–412
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing deposit to ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Igtishoduna, Vol. 8*(1), 466–474.
- Samad, A. (2004). Performance of Interest-Free Islamic Banks Vis-À-Vis Interest-Based Conventional Banks of Bahrain. *IIUM Journal of Economics & Management*, 12(2), 15.
- Sekaran, U., & Bougie, R. J. (2017). *Research Methods For Business : A Skill Building Approach* (7th ed.). New York, United States: John Wiley & Sons Inc.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Bisnis. bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi Effect of Profit Sharing Financing and Murabahah Financing to Islamic Bank Performance with NPF as Moderation V. *Ebbank*, *Vol.* 7(1), 1–10.
- Warninda, T. D. (2013). Komposisi Pembiayaan dan Risiko Kredit pada Bank Syariah. *Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol.* 4(1), 64–73.
- Warninda, T. D., Ekaputra, I. A., & Rokhim, R. (2019). Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently? *Research in International Business and Finance*, 49(September 2017), 166–175.

https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik kontemporer* (2nd ed.). Salemba Empat.